



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Poros Kendari-Andolo (Kompleks Perkantoran Pemda Potoro) Nomor Tlp : 081140204667 - 081140204677,

konseldpmptsp2020@gmail.com; dpmptspkonsel@2020gmail.com, [facebook.com/dpm-ptspKonaweSelatan](https://www.facebook.com/dpm-ptspKonaweSelatan)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

GRATIS

Nomor: 503/002/IX/DPM-PTSP/SD/2025

- Dasar :**
1. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 44, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206).
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
 6. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan Nomor 800/1016/2025 tanggal 16 September 2025 .

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Oprasional Kepada :

- Nama : **TRIY YANI SIMIN**
- Alamat : **Jln. Melati Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto**
- Jabatan : **Kepala Sekolah**
- Nama Lembaga Penyelenggara : **YAYASAN SENJA JINGGA MERONA**
- NPWP lembaga : **100000002411963**
- Nama Satuan : **SD IT BAITUL QUR'AN**
- Alamat Satuan : **Jln. Melati Desa Kota Bangun Kec. Ranomeeto
Kab. Konawe Selatan**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) harus selalu memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin ini berlaku 5 (Lima) Tahun Sejak Tanggal **16 September 2025** Sampai Dengan Tanggal **16 September 2029**

Ditetapkan di : **Andoolo**

Pada Tanggal : **16 September 2025**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. BUDI YULIATO SILONDAE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19720711 199112 1 001



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan;
4. Arsip.

